

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

1. Kesimpulan yang dapat diambil adalah Perlindungan hukum terhadap Anak korban pornografi adalah suatu bentuk negara untuk melindungi para penerus bangsa Selain itu perlindungan hukum anak korban pornografi bertujuan memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Anak korban pornografi tidak hanya dipahami sebagai obyek dari suatu tindak kejahatan saja, akan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu dan wajib mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Karena pada dasarnya anak korban pornografi adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target kejahatan pornografi dari subyek lain
2. Penegakan Hukum terhadap anak sebagai korban pembuatan video porno dalam hal hukum dan dilihat dari segi penegakannya sangat lah mempriharkan karena penulis melihat penegakan hukum terhadap anak tersebut belum seutuhnya melihat Undang-Undang. Seharusnya dalam hal ini penegakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat yang berwenang harus melihat sisi dimaa anak adalah suatu masa depan bangsa yang hak-haknya dan penegakannya harus terpenuhi. Penegakan yang terjadi penulis melihat belum adanya penegakan yang pasti. Maka dalam konsepnya Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

1.2 SARAN

1. Disarankan kepada pemerintah untuk menjalankan wewenangnya dalam mencegah penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan semaksimal mungkin sehingga penyebarluasan pornografi bisa diminimalisir karena untuk memblog situs pornografi tidak mudah. Disarankan kepada aparat hukum khususnya hakim pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi dilihat apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu dengan menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi semaksimal mungkin, untuk menimbulkan efek jera dengan ancaman hukuman yang berat.
2. Disarankan kepada masyarakat terutama orang tua melakukan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan teknologi. Dan setiap orang berkewajiban melindungi anak-anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi teknologi dan masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan upaya pencegahan terhadap akses-akses situs pornografi agar tidak berkembang dimasa yang akan datang yang akan menghambat kehidupan generasi muda.

